



UNIVERSITAS TERBUKA

## KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,

E-mail: [senat\\_ut@ecampus.ut.ac.id](mailto:senat_ut@ecampus.ut.ac.id), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 5 TAHUN 2025**

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1/SNT/2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Senat Akademik Universitas Terbuka dalam penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
6. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 973 Tahun 2025 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1/SNT/2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

SAU merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

2. Judul Bagian Kedua dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Wewenang SAU

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

SAU dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.

b. menetapkan ...

- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UT.

4. Bagian Ketujuh dalam BAB V dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 3 Desember 2025

KETUA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS TERBUKA,



CHANIF NURCHOLIS  
NIP. 19590202199203002